

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dilahirkan manusia dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Antara manusia satu dengan yang lain selalu saling membutuhkan, karena manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicoon*) demikian menurut Aristoteles. Hidup bersama ini berakibat sangat penting di dalam masyarakat. Salah satu bentuk manifestasi dari dorongan hidup bersama adalah keluarga. Dalam masyarakat, kehidupan berkeluarga merupakan inti dalam hubungan antara manusia, sehingga dasar dari kehidupan bermasyarakat yang akhirnya membentuk suatu bangsa kemudian bangsa akan membentuk suatu Negara.¹

Demi kepentingan manusia secara luas, perkawinan merupakan cara untuk menjaga kelangsungan jenis keturunan yang sah dan bertanggung jawab. Perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta dalam pergaulan masyarakat.² Mengingat masyarakat di Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya, maka hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan akan tetapi hal tersebut tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah diatur hukum perkawinan yang secara otentik yakni Undang-

¹ Ahmad Rofiq, **Hukum Islam di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm.5

² Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.11

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) dimana setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan hukum agama dan kepercayaan dari para pihak yang bersangkutan.³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah *“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Berdasarkan pengertian dalam pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal. Pada prinsipnya seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu perkawinan sebagai suami dan isrti mengharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta memperoleh keturunan sebagai penerus kehidupan seterusnya.⁴

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum, akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban diantara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan seperti adanya hubungan suami istri yang merupakan pelaku dalam rumah tangga,

³ Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 6-7.

⁴ Soemiyati, Op.Cit, hlm. 11.

hubungan orang tua dengan anak, serta tidak kalah pentingnya adalah mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Akibat hukum dalam hubungan keluarga diatur oleh hukum keluarga, sedangkan akibat hukum dalam bidang harta kekayaan diatur oleh hukum benda perkawinan.

Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas mengingat sebelum perkawinan dilakukan masing-masing pihak membawa sendiri harta bendanya dan kemudian selama perkawinan para pihak memperoleh harta kekayaan yang diusahakan secara bersama-sama atau sendiri.⁵ Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah memuat beberapa Pasal yang mengatur tentang harta bersama, seperti dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”*
- (2) *“Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.*

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) harta benda dalam perkawinan yakni harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri dalam ikatan perkawinan. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

⁵ Andy Hartanto, **Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut “Burgerlijk Wetboek” dan Undang Undang Perkawinan**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm.1

Berkaitan dengan harta bersama ini masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan mememanfaatkannya. Kedua belah pihak juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari salah satu pasangannya.⁶

Setiap pasangan suami istri hakikatnya mendambakan keharmonisan dalam rumah tangga, akan tetapi dalam membina hubungan rumah tangga tentu tidak selamanya dapat berjalan dengan baik, adakalanya sebab-sebab tertentu menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan lagi sehingga harus diputuskan ditengah jalan atau dengan kata lain terjadi perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, penyebab putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) sebutan yakni cerai gugat dan cerai *talak*. Perceraian tersebut hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah Pengadilan Agama (bagi mereka yang beragama Islam) dan Pengadilan Negeri (bagi mereka yang beragama selain Islam).⁷ Terjadinya perceraian merupakan peristiwa hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat-akibat hukum termasuk salah satunya terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan. Hal ini dapat dicermati dari banyaknya kasus yang menarik perhatian masyarakat terkait masalah pembagian harta bersama dalam perkawinan.

Pengaturan tentang pengajuan permohonan pembagian harta bersama dan perceraian terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan

⁶ Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam**, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm.2

⁷ J Satrio, **Hukum Harta Perkawinan**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.189

Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama. Ketentuan pada Pasal tersebut menyatakan bahwa: “*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengajuan permohonan pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Pengajuan permohonan pembagian harta bersama yang disertakan bersama-sama pada gugatan perceraian. Menurut kamus bahasa Indonesia, bersama-sama yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah berbarengan serentak sehingga artinya permohonan pembagian harta bersama harus diajukan menjadi satu dalam permohonan perceraian atau sering disebut dengan istilah (*komulasi* yakni penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan). Tujuan komulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses berperkara sehingga terwujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Pengajuan permohonan pembagian harta bersama setelah adanya keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap/ *inkracht*.⁸ Apabila suatu perkara telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pihak yang dikalahkan secara sukarela dapat melaksanakan putusan tersebut.⁹

⁸ Ibid, hlm.189-192

⁹ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm.249

Dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam sendiri hanya mengatur mengenai pengajuan gugatan perceraian, tanpa menyinggung pengaturan mengenai pengajuan gugatan pembagian harta bersama. Mengenai perselisihan terhadap pembagian harta bersama tersebut, Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa penyelesaian perkara tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Agama.¹⁰

Hal ini berbeda dengan perkara yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta, antara (TM) sebagai pihak pemohon yang mengajukan permohonan pembagian harta bersama yang dilakukan tidak bersama-sama dengan permohonan perceraian ataupun sesudah adanya putusan perceraian. Pada bulan April tahun 2011, (TM) sebagai pihak pemohon mengajukan cerai *talak* kepada (PSH) sebagai pihak termohon dalam perkara Nomor 0155/Pdt.G/2011/PA.Yk. Pemohon (TM) dan termohon (PSH) sebelumnya telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum selama 12 (dua belas) tahun. Selama perkawinan 12 (dua belas) tahun, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) keturunan yang terdiri dari 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yakni NNH (Laki-laki 11 Tahun), NNA (Laki-laki 5 Tahun) dan SCO (Perempuan 3 Tahun). Selama 12 (dua belas) tahun perkawinan tersebut berlangsung, antara pemohon dan termohon berlaku percampuran harta. Dalam proses cerai *talak* yang sedang berlangsung, Pemohon juga mengajukan permohonan pembagian harta bersama pada bulan Juni 2011 dalam perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/Yk. Dalam hal ini guna menjamin agar harta bersama tersebut tidak dialihkan maka pihak Pemohon

¹⁰ J Satrio, Op.Cit, hlm.190

memohon kepada Pengadilan Agama di Yogyakarta untuk memutuskan pembagian atas harta bersama yang di latarbelakangi adanya kekhawatiran pihak Termohon akan mengalihkan harta bersama mereka sebelum adanya pembagian harta bersama.

Mengingat pembagian harta bersama akibat perceraian merupakan masalah yang menarik untuk dibahas dan harta bersama tersebut menjadi bagian yang penting bagi para pihak yang membutuhkan harta bersama dikemudian hari maka tentunya hal tersebut menarik untuk dikaji. Berdasarkan hasil penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan dari hasil penelusuran melalui internet diketahui memang telah ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan masalah tentang harta bersama, namun tidak diketemukan penulisan hukum yang bertemakan Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Pembagian Harta Bersama Sebelum Adanya Putusan Perceraian. Apabila diperbandingkan dengan penulisan hukum lainnya maka substansi pokok bahasan yang terkait masalah tentang harta bersama tersebut ada perbedaan baik dari argumentasi setiap penulis yang berbeda dan dengan studi kasus penelitian yang penulis lakukan menggunakan studi kasus putusan perkara Nomor 0276/Pdt.G/PA/YK di Pengadilan Agama Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan pihak Pemohon mengajukan permohonan harta bersama sebelum adanya putusan perceraian?
2. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim tidak menerima permohonan pembagian harta bersama dalam putusan perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mencari, mendeskripsikan dan menganalisis alasan pihak Pemohon mengajukan permohonan harta bersama sebelum adanya putusan perceraian.
2. Untuk mencari, mendeskripsikan dan menganalisis dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara terhadap harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi berupa perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum perkawinan dan keluarga mengenai alasan pihak Pemohon mengajukan permohonan pembagian harta bersama sebelum adanya

putusan perceraian dengan studi kasus putusan perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/Yk.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian atau referensi dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perkawinan dan keluarga.

b. Bagi Mahasiswa Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan analisis mengenai dasar dan pertimbangan hakim tidak menerima permohonan pembagian harta bersama dalam perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK dan sebagai referensi untuk penulisan karya ilmiah lainnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana dan informasi kepada masyarakat tentang tata cara mengajukan permohonan pembagian harta bersama dalam perceraian dan juga dapat meminimalisir perceraian di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan lebih mendalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul melalui studi kepustakaan.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisa data dan definisi operasional variabel.

BAB IV. PEMBAHASAN

Bab ini berisi penulisan penelitian yang menguraikan alasan pihak pemohon mengajukan permohonan pembagian harta bersama sebelum adanya putusan perceraian dengan studi kasus putusan perkara Nomor 0276/PDT.G/2011/PA/YK.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut bahasa Indonesia, berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Perumusan yang diberikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuannya adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa atau jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan kepada hukum agamanya atau kepercayaan masing-masing. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa

perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja.

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang secara spesifik meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan qholidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*. Dengan demikian, bila dibandingkan dengan pengertian dan tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengertian dan tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam ini lebih lengkap.¹¹

2. Syarat Sahnya Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundangan-undangan, kalau tidak menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata-tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat.¹² Ada dua macam

¹¹ Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.268

¹² Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.26

syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan sedangkan syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang. Persyaratan perkawinan diatur secara *limitative* di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang meliputi persyaratan materiil dan formal. Persyaratan materiil tersebut meliputi:

1) Persyaratan bagi para pihak

a. Berlaku bagi semua perkawinan, meliputi:

- (1) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
- (2) Calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;
- (3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang;
- (4) Bagi wanita tidak sedang berada dalam jangka waktu tunggu atau masa *iddah*.

b. Berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu, meliputi:

- (1) Tidak terkena larangan/ halangan melakukan perkawinan, baik menurut undang-undang maupun hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;
- (2) Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum dan kepercayaannya itu.

- 2) Izin yang harus diperoleh
 - a. Izin orang tua/ wali calon mempelai;
 - b. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami).¹³

3. Asas-asas Perkawinan

Menurut Sudikno Mertokusumo mengenai asas hukum adalah pikiran dasar yang umum sifatnya yang merupakan latar belakang dari peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum yang terjelma dalam suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum di dalam peraturan kongkrit tersebut.¹⁴ Asas-asas perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Asas Perkawinan Kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang kekal artinya, tidak mengenal jangka waktu dan tidak mengenal batas waktu.¹⁵ Hanya dengan perkawinan yang kekal maka dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan yang bersifat sementara tentunya bertentangan dengan asas ini, oleh karena itu jika dilakukan maka perkawinan tersebut batal.

¹³ Rachmadi Usman. Op.cit, hlm.272-273

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.32

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 1993, hlm. 71

2) Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agama

Prinsip tersebut termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Berdasarkan rumusan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatas, maka tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu, dan hal ini sesuai dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Perkawinan akan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing mempelai. Jika keduanya berlainan agama, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali apabila salah satunya ikut menganut agama pihak lainnya.¹⁶

3) Asas Perkawinan Terdaftar

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, akan dianggap sah apabila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak terdaftar tidak akan dianggap sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Perkawinan.¹⁷

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm. 71

¹⁷ Ibid, hlm 71

4) Asas Perkawinan Monogami

Prinsip ini termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria dalam waktu yang bersamaan

5) Poligami Sebagai Pengecualian

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan (asas monogami boleh disimpangi) sepanjang hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan.

6) Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan poliandri tidak diperbolehkan. Pasal tersebut menyebutkan, bahwa seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Al-Quran surat An-Nisa ayat (24) yang menegaskan bahwa haram hukumnya jika mengawini wanita yang bersuami. Dengan kata lain seorang wanita diharamkan mempunyai lebih dari seorang suami dalam waktu yang bersamaan.

7) Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Perkawinan yang tanpa disadari oleh persetujuan kedua belah pihak melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan tersebut.

8) Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan segala sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

9) Asas Mempersukar Perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru damai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang- Undang Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974. Demikian pula hukum perkawinan Islam menganggap perceraian sebagai “pintu darurat” dan ini baru dapat dilakukan setelah proses tertentu. Karena perkawinan tidak saja berkaitan dengan persoalan hukum belaka, tetapi juga berkaitan dengan refleksi moral dan kemanusiaan.¹⁸

4. Putusnya Perkawinan

Penyebab putusnya perkawinan menurut ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.”

1) Putusnya Perkawinan Karena Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya hubungan perkawinan dikarenakan salah seorang dari suami istri meninggal dunia. Secara hukum sejak meninggal dunianya salah seorang suami istri, putuslah hubungan mereka. Suami atau istri yang masih hidup diperbolehkan untuk menikah lagi, asal memenuhi syarat-syarat perkawinan.

2) Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut “cerai talak” atau gugatan perceraian seorang istri terhadap seorang suami yang disebut dengan “cerai gugat”.

¹⁸ Rachmadi Usman, Op.Cit, hlm.266-267

3) Putusnya Perkawinan Karena Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan adalah putusannya ikatan perkawinan yang disebabkan adanya gugatan perceraian seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau yang disebabkan adanya gugatan perceraian suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.¹⁹

B. Kajian Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”, sedangkan dalam bahasa arabnya cerai secara bahasa dikenal dengan istilah *thalaq* atau *furqah* yang berarti melepaskan atau meninggalkan sedangkan secara terminologi cerai adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenal 2 (dua) macam bentuk perceraian yaitu :

a. Cerai Talak

Istilah cerai talak ini disebutkan dalam penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan mengenai cerai talak ini yang diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun bunyi Pasal 14 Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat

¹⁹ Ibid, hlm.399-402

²⁰ K. Wantjik Saleh, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm.14

kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Uraian Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah tersebut memberi hak kepada seorang suami yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam untuk menjatuhkan talak kepada isterinya. Ini berarti Undang- Undang Perkawinan Nasional mengakui bahwa talak itu hak suami, ketentuan ini sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam.

b. Gugatan Perceraian

K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut ditegaskan hal sebagai berikut. “Gugatan perceraian dimaksud dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”. Berdasarkan pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan perceraian dilakukan oleh: (a) seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam; dan (b) seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam.²¹

²¹ Ibid, hlm.16

2. Alasan Terjadinya Perceraian

Terdapat berbagai alasan yang dapat mendasari pasangan suami istri untuk bercerai. Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975, yakni sebagai berikut:

- a. Suami/ istri berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin atau alasan yang jelas dan benar, artinya dengan sadar dan sengaja meninggalkan pasangannya;
- c. Salah satu pihak dihukum penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
- d. Salah satu pihak bertindak kejam dan suka menganiyaya pasangannya;
- e. Salah satu pihak tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya;
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk dapat rukun kembali;
- g. Salah satu pihak melanggar taklik-talak yang dia ucapkan pada saat ijab kabul pernikahan;
- h. Salah satu pihak beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan tidak bisa hidup rukun.

Pembatasan pada alasan-alasan terjadinya atau dikabulkannya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam pasal tersebut sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mempersulit

terjadinya perceraian karena tujuan perkawinan yang dikehendaki adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.²²

3. Akibat Perceraian

Dengan putusnya perkawinan karena perceraian, maka ada tiga akibat yang perlu diperhatikan, yaitu akibat terhadap anak dan istri, akibat terhadap harta perkawinan, dan akibat terhadap status.

a. Akibat Terhadap Anak dan Istri

Ketentuan dalam Pasal 41 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak dan istri, yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka:

- 1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anaknya. Apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka Pengadilan yang memberi keputusannya.
- 2) Walaupun dalam keputusan Pengadilan tersebut anak-anak yang berada di penguasaan ibunya, namun bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Kecuali apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

²² Adib Bahari, **Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19-21

b. Akibat Terhadap Harta Perkawinan

Sesuai dengan Pasal 39 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bila perkawinan putus karena perceraian maka harta perkawinan dibagi menurut hukum yang berlaku bagi suami istri. Harta perkawinan dapat dibagi dengan menggunakan hukum Islam, hukum adat maupun hukum perdata barat.

c. Akibat Hukum Terhadap Status

Bagi mereka yang perkawinannya putus karena perceraian, memperoleh status perdata dan kebebasan sebagai berikut:

- 1) Mereka (suami dan istri) tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda.
- 2) Mereka bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain, sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan hukum agamanya.²³

C. Kajian Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”. Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan

²³ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal 116

bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.²⁴

Pengertian tersebut sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain”. Harta yang diperoleh atau didapat selama perkawinan akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan, kecuali harta yang didapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dan tercantum pada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Terdapat aturan yang berbeda dalam melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dan harta bawaan. Pada harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas harta bersama apabila ada persetujuan atas kedua belah pihak. Suami atau istri tidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak kepemilikannya kedalam bentuk apapun. Bilamana ketentuan di atas diabaikan, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak sah secara hukum, yang artinya

²⁴ Sayuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia**, Jakarta, UI Press, 1986, hlm.89.

perbuatan hukum yang dimaksud dapat di batalkan atau batal demi hukum. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya.²⁵

2. Pembagian Harta Bersama

Dalam Pasal 37, Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Pembagian yang dimaksud adalah apabila dalam perkawinan antara suami istri tidak diadakan perjanjian perkawinan. Jika terjadi perjanjian antara suami istri maka bagiannya adalah mengacu kepada perjanjian yang dibuat antara suami istri. Menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama. dikatakan bahwa “*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*”.²⁶ Dalam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah baik cerai hidup maupun mati, yakni masing-masing mendapat setengah dari harta kekayaan bersama. Selengkapnya dalam Pasal 96 Kmpilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

²⁵ H. A Damanhuri HR, **Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama**, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.27-29

²⁶ Ibid, hlm.30-32

- (1) Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang paling hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.²⁷

3. Proses Pengajuan Harta Bersama

Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan peradilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di bidang: a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam, dan c) Wakaf dan sadaqah. Kewenang tersebut dikaitkan dengan asas personalita ke Islaman yakni yang dapat ditundukan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam. Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah termasuk masalah yang menyangkut harta bersama. Proses pengajuan permohonan terhadap harta bersama dilakukan sama dengan proses pengajuan permohonan atau gugatan pada umumnya seperti yang diatur dalam Pasal 119 HIR dan Pasal 143 Rbg yakni:

- a) Membuat permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan

²⁷ Arista Fitria Sari, **Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Pemberian Harta Bersama Kepada Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Akta Perdamaian Nomor 820/Pdt.P/2011/PA.Malang)**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2012, hlm.25-26.

Permohonan atau gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan dengan permintaan, agar pengadilan menentukan hari sidang, memanggil para pihak, dan memeriksa perkara

- b) Permohonan atau gugatan disampaikan kepada Kepaniteraan Pengadilan
- c) Pemohon diwajibkan lebih dulu untuk membayar ongkos perkara.

D. Kajian Umum Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis* atau *al qada'u* dalam bahasa Arab. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁸ Putusan dalam Pengadilan selalu memuat perintah kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, melepaskan sesuatu, dan menghukum sesuatu. Sehingga *dictum vonis* selalu bersifat *condemnatoir* yang artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* yang artinya menciptakan.²⁹

2. Kekuatan Putusan

Putusan Pengadilan mempunyai 3 (tiga) kekuatan yaitu kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht*), kekuatan pembuktian (*beweijzende kracht*) dan kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*).

²⁸ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hlm. 212

²⁹ H. Roihan A Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 194-204

- a. Kekuatan Mengikat adalah melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan Pengadilan atau otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan Pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Putusan yang telah dijatuhkan itu harus dihormati oleh kedua belah pihak.
- b. Kekuatan Pembuktian adalah merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya.
- c. Kekuatan Eksekutorial adalah suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.³⁰

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.797-803

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekamto adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.³¹ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini jenis penelitian hukum yang penulis lakukan adalah jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yaitu penelitian terhadap permasalahan hukum dilakukan dengan memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial yang lainnya yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja di masyarakat. Di dalam penelitian hukum empiris ini, penulis melakukan penelitian berkenaan dengan alasan pemohon mengajukan permohonan pembagian harta bersama sebelum adanya putusan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian mendeskripsikan terhadap hasil penelitian tersebut.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan atau melihat fakta yang ada.³² Yuridis karena menggunakan

³¹ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.2

³² Ibid, hlm.4

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Putusan Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat di Yogyakarta dengan mengkaji alasan pemohon mengajukan permohonan pembagian harta bersama sebelum adanya putusan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang penulis lakukan adalah di Kota Yogyakarta karena ditempat tersebut terdapat masalah yakni ada pihak pemohon yang mengajukan permohonan pembagian harta bersama terpisah dengan permohonan perceraian dan belum ada putusan perceraian sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan alasan pemohon mengajukan permohonan pembagian harta bersama sebelum adanya putusan perceraian dengan studi kasus perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, terdiri atas:

- a. Data Primer yaitu informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian tentang alasan pemohon mengajukan permohonan pembagian

harta bersama sebelum adanya putusan perceraian dengan melakukan studi lapangan terhadap obyek penelitian di lapangan.³³

- b. Data Sekunder yang digunakan berupa tulisan-tulisan atau pendapat-pendapat agar dapat menunjang penulisan hukum ini, yang terdiri dari berbagai bahan kepustakaan berupa literatur-literatur yang menyangkut masalah dalam penelitian ini untuk dapat menjawab permasalahan yang ada.³⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber Data Primer yakni asal atau tempat ditemukannya data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, dalam hal ini adalah Hakim yang memutus perkara pembagian harta bersama dan responden-responden yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.
- b. Sumber Data Sekunder yakni asal atau tempat ditemukannya data sekunder yang diharapkan akan mampu melengkapi dan memberikan wawasan yang lebih tajam dan mendalam terhadap hasil dan pembahasan penulisan secara keseluruhan. Dalam hal ini sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu menggunakan literatur di dalam buku-buku, perpustakaan dan penelusuran menggunakan internet yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti dan dimaksudkan untuk membahas dasar teoritis dan menunjang penelitian lapangan. Data dari penelitian ini seperti:

³³ Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 47

³⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm.5

- 1) Putusan perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK
- 2) Putusan perkara Nomor 0155/ Pdt.G/2011/PA/YK
- 3) Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 38 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- 4) Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama.
- 5) Pendapat-pendapat para ahli tentang harta bersama

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).³⁵ Penelitian lapangan dilakukan dengan cara atau teknik mengumpulkan data yakni melalui wawancara kepada responden yang telah ditentukan. Wawancara tersebut digunakan untuk memperoleh informasi untuk mengkaji permasalahan dalam penulisan dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan sebagai data penunjang untuk membahas dasar teoritis dan penunjang penelitian lapangan dengan teknik studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, karya tulis yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan penelusuran melalui internet.

³⁵ Nazir Mohammad, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.62

F. Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi dapat berupa manusia, nilai-nilai, benda-benda, peristiwa-peristiwa. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Pengadilan Agama Yogyakarta.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam hal ini teknik pengambilan sampel yang penulis lakukan dengan menggunakan cara *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan secara sengaja, maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena adanya pertimbangan tertentu.³⁶ Jadi sampel tidak diambil secara acak tapi ditentukan sendiri oleh penulis melalui beberapa responden antara lain:

1. Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Panitera di Pengadilan Agama Yogyakarta
3. Pihak pemohon pada perkara 0276/Pdt.G/2011/PA/YK dalam hal ini adalah TM (Pemohon) dan Kuasa Hukum Pemohon

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasi, analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari obyek yang hendak diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif kualitatif*, yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh dilapangan,

³⁶ Ardi Surobi Team, 2011, *Cara Memilih Sample Menggunakan Teknik Purposive Sampling (online)*, <http://www.buatskripsi.com/2011/10/cara-memilih-purposive-sampel.html>, (diakses pada tanggal 11 April 2013).

kemudian data dikelompokkan menurut jenisnya, dan terhadap data tersebut dilakukan analisa, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.³⁷ Permasalahan yang ada dianalisa dan dipecahkan sesuai dengan kajian pustaka serta dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Maka analisa tersebut menghasilkan suatu kesimpulan tentang permasalahan-permasalahan yang diajukan.

H. Definisi Operasional Variabel

1. Alasan adalah suatu keterangan yang dijadikan dasar untuk menguatkan pendapat.
2. Pemohon adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.³⁸
3. Permohonan Pembagian Harta Bersama adalah permohonan pembagian harta yang diajukan oleh suami istri terhadap harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan harta bersama dikategorikan sebagai kategori benda, yang secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.³⁹

³⁷ Ibid, hlm.63

³⁸ H.M Djamil Latif, **Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 40

³⁹ Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, **Hukum Perdata-Hukum Benda**, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1975, hlm.12

4. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan.⁴⁰ Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK.



⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hlm.212



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Pengadilan Serambi milik Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi adalah pengadilan yang dilakukan di serambi-serambi masjid oleh Penghulu yakni Pejabat Administrasi Kemasjidan. Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri pada tahun 1946, pertama kali berkantor di Pengulon sebelah utara Masjid Besar Yogyakarta. Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947.

Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulu terletak di jalan Sokonandi No.8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY, yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1996 kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY) yang terletak di JL.Wijilan No.14 Yogyakarta, kemudian pindah ke Jll. Ipda Tut Harsono No.53 Yogyakarta sampai saat ini.

Lokasi dan Luas Wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta :

- a. Secara Astronomis Kota Yogyakarta Terletak antara 110°21” Bujur Timur dan 7°48” Lintang Selatan

b. Secara Geografis Kota Yogyakarta memiliki batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah barat dengan Kabupaten Kulon Progo
- 2) Sebelah utara dengan Kabupaten Sleman
- 3) Sebelah Timur dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
- 4) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bantul

c. Kota Yogyakarta meliputi areal seluas 32.500 m².⁴¹

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Peradilan yang mandiri dan berwibawa, menuju negara hukum yang adil.

b. Misi

Memberikan Pelayanan hukum sebaik – baiknya dengan biaya murah, cepat dan akurat terhadap masyarakat pencari keadilan dalam wilayah hukum kota Yogyakarta , dengan cara:

- 1) Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat, jujur, bersih dan berwibawa.
- 2) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar.
- 3) Menciptakan akses layanan hukum dan peradilan.
- 4) Menciptakan kualitas input eksternal pada proses peradilan

⁴¹ Pengadilan Agama Yogyakarta, **Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta (online)**, [http:// http://www.pa-yogyakarta.net/](http://www.pa-yogyakarta.net/), (diakses pada tanggal 8 April 2013).

- 5) Mewujudkan institusi peradilan yang efisien, efektif, dan berkualitas.
- 6) Menciptakan aparat peradilan yang bermartabat, berintegritas, dapat dipercaya dan transparan.⁴²

3. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Peradilan Agama Yogyakarta adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006; jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara);

⁴² Pengadilan Agama Yogyakarta, **Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta (online)**, <http://www.pa-yogyakarta.net/>, (diakses pada tanggal 8 April 2013).

- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta waarmeking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- e. Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.⁴³

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta

Ketua	: Drs. H. Aridi, SH. MSi
Wakil Ketua	: Drs. Fajarrudin Effendy, MH
Hakim	: Dra. Hj. Maria Ulfah, MH Dra. Hj Burdanah, SH Dra. Syamsiah, MH Drs. H. M. Alwi Thaha, SH, MH Hj. Sri Murtinah, SH, MH Drs. H. Husaini Idris, SH, MSI Drs. H. Ahmad Zuhdi, SH, M.Hum Drs. H.Ahmad Adib, SH, MH Farchy Akrom, SH Drs. Mulawarman, SH, MH

⁴³ Pengadilan Agama Yogyakarta, **Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta (online)**, [http:// www.pa-yogyakarta.net/](http://www.pa-yogyakarta.net/), (diakses pada tanggal 8 April 2013).



Hj. Indiyah Noerhidayati, SH, MH
 Nur Lailah Ahmad, SH
 Panitera/Sekretaris : Drs. Mursid Amirudin
 Wakil Panitera : Nur Ali Yaman, SHI
 Panitera Muda Hukum : Drs. Abdul Adhim AT
 Panitera Muda Gugatan : Drs. Mokh Udiyono
 Panitera Muda Permohonan : Drs. Mokhammadan
 Panitera Pengganti : Endang Winarni, SH
 Hj. Tati Kusmiati, SH
 Deska Pitrah, SH, MH
 Jurusita : Drs. Ali Mahsun
 Hj. Sugiyem, SH
 Jurusita Pengganti : Dra. Lilik Mahsun, SH
 Rr. Siti Maryatun
 Abu Bakar Kia
 Nanang Andrianto, ST
 Rita Listiyanti, A.Md
 Aspiyah, SH
 Fajar Fauzani, SHI
 Wakil Sekretaris : Drs. Fahrudin
 Bendahara : Ade Ayu Damayanti AW
 Kasubag. Kepegawaian : Nohan Awalo Kitisworo, SH
 Staf Kepegawaian : Erwati, SH
 Ayu Febriyanti, SE

Kasubag. Keuangan	: Ratna Listyaningsih, S.Ag, SH
Staf Adm. Keuangan	: Henny Widiastuti, SE
Kasubag. Umum	: Suharjana, SH
Staf Adm. Umum	: Nirwana
	Sri Sumaisaroh, S.Ag
Cakim	: Ahmad Zaky, SHI
	Noor Faiz, SHI
CPP	: Fina Nuriana, SHI (CPP). ⁴⁴

5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta meliputi 14 wilayah Kecamatan dan 45 Kelurahan sebagai berikut :

a. Kecamatan Umbulharjo

Wilayah tersebut meliputi: Kelurahan Muja muju, Kelurahan Semaki, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Giwangan, Kelurahan Tahunan, Kelurahan Pandean dan Kelurahan Surosutan.

b. Kecamatan Kota Gede

Wilayah tersebut meliputi: Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan dan Kelurahan Rejowinangun.

c. Kecamatan Tegalrejo

Wilayah tersebut meliputi: Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Bener, Kelurahan Karangwaru dan Kelurahan Kricak.

⁴⁴ Pengadilan Agama Yogyakarta, **Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta (online)**, [http:// http://www.pa-yogyakarta.net/](http://www.pa-yogyakarta.net/), (diakses pada tanggal 8 April 2013).

d. Kecamatan Gondokusuman

Wilayah tersebut meliputi: Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Terban, Kelurahan Baciro dan Kelurahan Demangan

e. Kecamatan Danurejan

Wilayah tersebut meliputi: Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Bausasran dan Kelurahan Tegalpanggung

f. Kecamatan Pakualaman

Wilayah tersebut meliputi: Kelurahan Purwokinanti dan Kelurahan Gunungketur

g. Kecamatan Wirobrajan

Wilayah tersebut meliputi: Kelurahan Patangpuluhan, Kelurahan Pakuncen dan Kelurahan Wirobrajan

h. Kecamatan Ngampilan

Wilayah tersebut meliputi: Kelurahan Ngampilan dan Kelurahan Notoprajan

i. Kecamatan Gedongtengen

Wilayah tersebut meliputi: Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman

j. Kecamatan Gondomanan

Wilayah tersebut meliputi: Kelurahan Prawirodirjan dan Kelurahan Ngupasan

k. Kecamatan Kraton

Wilayah tersebut meliputi: Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Patihan

l. Kecamatan Mergangsan

Wilayah tersebut meliputi: Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Keparakan dan Kelurahan Brontokusuman

m. Kecamatan Mantriweron

Wilayah tersebut meliputi: Kelurahan Mantriweron, Kelurahan Gedongkiwo dan Kelurahan Suryadiningrat.

n. Kecamatan Jetis

Wilayah tersebut meliputi: Kelurahan Gowongan, Kelurahan Bumiwojo dan Kelurahan Condodiningrat.⁴⁵

6. Tahap Persidangan di Pengadilan Agama Yogyakarta

a. Pendaftaran Perkara

- 1) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan
- 2) Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 5 (lima) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat. Dokumen yang perlu diserahkan kepada Meja I adalah : Surat kuasa khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain)/ Fotokopi kartu tanda advokat bagi yang menggunakan jasa advokat/ Surat kuasa insidentil harus ada keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS/POLRI

⁴⁵ Pengadilan Agama Yogyakarta, **Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta (online)**, <http://www.pa-yogyakarta.net/>, (diakses pada tanggal 8 April 2013).

- 3) Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Catatan : Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara Prodeo (cuma-cuma).Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini di tulis dalam surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

- 4) Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- 5) Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- 6) Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- 7) Setelah berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank

tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

8) Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

9) Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja II surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2(dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

10) Petugas Meja ke II mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

11) Petugas Meja ke II menyerahkan Kembali 1(Datu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

12) Pendaftaran selesai, Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim dan hari sidang pemeriksaan perkaranya.

b. Proses Persidangan

- 1) Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan;
- 2) Tahap Persidangan (Upaya perdamaian, Pembacaan surat gugatan/permohonan Penggugat / Pemohon, Jawaban Tergugat/Termohon, Replik Pemohon/Penggugat, Duplik Termohon/Tergugat, Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat), Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat) dan Pembacaan Putusan / Penetapan)
- 3) Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verzet, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.
- 4) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama (Menetapkan hari sidang ikrar talak, Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak, Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.

- 5) Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
- 6) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
- 7) Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.⁴⁶

B. Kasus Posisi Dalam Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK

Kasus dalam penelitian yang penulis teliti adalah kasus yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdaftar dengan perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK. Perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Yogyakarta oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs Saifurrohman, S.H, Mhum sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Fauziah, S.H sebagai Hakim Anggota I, Drs.H Husaini Idris, S.H, Msi sebagai Hakim Anggota II dan dibantu Mokhamdan, S.H sebagai panitera pengganti.

Perkara permohonan pembagian harta bersama ini diajukan oleh Pemohon yang mengajukan surat permohonan di kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2011 terdaftar dengan register

⁴⁶ Pengadilan Agama Yogyakarta, **Tahap Persidangan (online)**, [http:// http://www.pa-yogyakarta.net/](http://www.pa-yogyakarta.net/), (diakses pada tanggal 8 April 2013).

perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK, dan diakhiri dengan pembacaan putusan hakim pada tanggal 22 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 Hijriyah. Perkara ini terjadi antara suami dan istri, dimana saudara TM usia 40 Tahun memberikan surat kuasa khusus pada tanggal 15 Juni 2011 kepada Purwono, S.H, Daniel Tataq, S.H, dan Wahyubi Triatmojo, S.H selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Mengajukan permohonan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama Yogyakarta yang ditujukan kepada istrinya PSH usia 37 tahun, yang juga memberikan kuasa khususnya pada tanggal 6 Juli 2011 kepada Achiel Suyanto, S.H., M.H, Diana Eko Widyastuti, S.E., S.H, dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Adapun duduk perkara yang terjadi akan penulis uraikan sebagai berikut: Pemohon (TM) dan Termohon (PSH) sebelumnya telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum pada tanggal 10 Juli 1999 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Selama perkawinan 12 (dua belas) tahun tersebut berlangsung, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) keturunan yang terdiri dari 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yakni NNH (Laki-laki 11 Tahun), NNA (Laki-laki 5 Tahun) dan SCO (Perempuan 3 Tahun).

Selama perkawinan tersebut berlangsung, diantara Pemohon dan Termohon berlaku percampuran harta karena tidak membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan sehingga terbentuk harta bersama. Sejak bulan Desember tahun 2003 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai

goyah. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 8 April 2011 karena adanya pengakuan Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain. Adanya pengakuan tersebut mengakibatkan Pemohon berniat mengajukan permohonan cerai talak dan antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai. Pada tanggal 13 April 2011 Pemohon mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Agama Yogyakarta dan terdaftar dalam register perkara Nomor 0155/Pdt.G/2011/PA/YK.

Pada tanggal 15 Juli 2011 pihak Pemohon juga mengajukan permohonan pembagian harta bersama yang terpisah dengan permohonan cerai *talaknya*. Permohonan pembagian harta bersama tersebut diajukan pada saat proses perceraianya sedang berlangsung dan dimohonkan agar diputus lebih dahulu sebelum adanya putusan perceraian. Hal tersebut Pemohon lakukan karena adanya kekhawatiran pihak termohon akan mengalihkan harta bersama, melakukan perbuatan yang merugikan ataupun membahayakan harta bersama mereka sebelum adanya putusan perceraian. Kekhawatiran Pemohon tersebut didasari karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga. Pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga yang sudah mencari nafkah yang bekerja sebagai HSE trainer dengan cara berpindah-pindah tempat baik di dalam negeri maupun luar negeri, Termohon tidak transparan dalam hal keuangan rumah tangga, dan Termohon telah berbuat selingkuh dengan laki-laki lain. Pemohon berpendapat bahwa dengan adanya alasan Termohon telah berbuat selingkuh

dengan laki-laki lain, maka hal tersebut dapat dimungkinkan Termohon dapat memberikan harta bersama kepada pihak ketiga tersebut. Permohonan pembagian harta bersama tersebut dimohonkan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta pada saat proses permohonan perceraian talak Pemohon kepada Termohon sedang berlangsung dalam Nomor register perkara 0155/Pdt/G/2011/PA/YK. Sejak permohonan perceraian tersebut diajukan, antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di dalam satu rumah tetapi hubungan diantara keduanya sudah tidak harmonis.

Sehubungan dengan permohonan pembagian harta bersama yang dimohonkan oleh Pemohon yang diajukan tidak bersama-sama dengan permohonan cerai talak, maka Majelis Hakim memutus berdasarkan dasar-dasar dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK dengan amar putusan menetapkan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima/ *No (Niet In Onvankelijke Verklaar)*.

C. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Pembagian Harta Bersama Sebelum Adanya Putusan Perceraian .

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami istri tidak hanya dilihat dari ikatan batiniah yang

didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa atau didasarkan nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dengan kata lain menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut antara suami istri tidak hanya terikat secara lahiriah, tetapi juga batiniah atau ikatan secara rohaniah atau kejiwaan.⁴⁷

Drs. Mulawarman, S.H., M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta menilai bahwa perkawinan tidak hanya bersifat fisik semata atau seksual akan tetapi juga harus didasari ikatan batiniah yang didasarkan pada perasaan cinta kasih.⁴⁸ Sebagai bentuk ikatan lahir batin di dalam suatu rumah tangga, maka suami istri diwajibkan untuk saling mencintai, setia dan saling menghormati. Sebagai kepala rumah tangga, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri juga wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Ikatan lahiriah dan batiniah, tidak hanya menyangkut ikatan secara fisik badan saja tetapi juga menyangkut ikatan terhadap materi atau harta bersama antara suami istri.

Selama suatu perkawinan masih berlangsung dengan baik dan harmonis, maka akibat hukum dari perkawinan terhadap harta bersama tidak begitu dipermasalahan, karena mereka menganggap harta bersama menjadi satu untuk digunakan bersama-sama dalam suatu kesamaan pendapat dan kepentingan di antara suami istri. Akan tetapi apabila keutuhan dalam suatu perkawinan sudah mulai tidak harmonis, dan berujung pada perceraian, maka akibat perceraian yang paling mendasar selain masalah hak asuh anak yang

⁴⁷ J. Andy Hartanto, Op.Cit, hlm 57

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

dirasakan oleh pasangan baik suami maupun istri sudah mulai memperlakukan harta bersama mereka.⁴⁹

Apabila memperhatikan hal tersebut maka tujuan dalam perkawinan antara suami dan istri yakni mencari kebahagiaan sudah tidak dapat tercapai lagi yang disebabkan karena para pihak sudah mulai memperlakukan harta bersama yang mereka miliki. Akibat dari perceraian terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan bagian yang penting. Agar dapat mengakomodir berbagai kepentingan para pihak terhadap harta bersama dikemudian hari sehingga para pihak dapat mengajukan permohonan pembagian harta bersama. Permohonan pembagian harta bersama menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama bisa diajukan bersamaan dengan pengajuan perceraian atau biasa juga disebut dengan gugatan (komulasi) dan dapat juga diajukan setelah adanya putusan perceraian.⁵⁰

Dalam hal ini tidak seperti pada kasus yang penulis teliti yakni kasus permohonan pembagian harta bersama yang diajukan tidak bersama-sama dengan permohonan perceraian (komulasi) dan sebelum adanya putusan perceraian oleh Pemohon (TM) kepada Termohon (PSH) di Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdaftar dalam register perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK. Selanjutnya maka akan dibahas mengenai alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan pembagian harta bersama sebelum

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

⁵⁰ J. Andy Hartanto, Op.Cit, hlm 58-60

adanya putusan perceraian dan dasar pertimbangan Majelis Hakim tidak menerima permohonan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Pemohon.

Adapun diketahui adanya beberapa alasan yang melatarbelakangi Pemohon dalam mengajukan permohonan pembagian harta bersama yang dilakukan tidak bersama-sama dengan permohonan cerai talak tersebut yang diperoleh dari hasil penelitian dengan responden-responden yang telah ditentukan yakni berasal dari hasil wawancara kepada pihak Pemohon (TM) dan Drs. Mullawarman, S.H.,M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, yakni sebagai berikut:

1. Kekhawatiran Termohon Mengalihkan Kepemilikan Harta Bersama Selama Proses Perceraian

Alasan dalam hal ini dikarenakan Pemohon mengkhawatirkan Termohon dapat mengalihkan harta bersama, melakukan perbuatan yang merugikan ataupun membahayakan terhadap keberadaan harta bersama mereka selama proses perceraian sedang berlangsung dan sebelum adanya putusan perceraian. Menurut Pemohon, kekhawatiran tersebut dikarenakan beberapa alasan seperti: perilaku Termohon yang sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga yang sudah mencari nafkah, Termohon tidak transparan dalam hal keuangan

rumah tangga, dan Termohon telah berbuat selingkuh dengan laki-laki lain.⁵¹

Sehingga sehubungan dengan hal tersebut pihak Pemohon bermaksud melindungi harta bersama mereka dengan cara mengajukan permohonan pembagian harta bersama yang dilakukan tidak bersama-sama dengan permohonan perceraian atau setelah adanya putusan perceraian dengan maksud memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan yang dapat merugikan harta bersama mereka selama proses perceraian sedang berlangsung ataupun sebelum ada putusan perceraian dan dapat menjamin terpeliharannya barang-barang yang menjadi hak bersama suami dan istri.⁵²

Mengingat kedudukan suami istri dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia adalah sama dan seimbang sehingga untuk menjaga keutuhan rumah tangga harus menghormati hak dari masing-masing pihak. Oleh karena itu perlu adanya jaminan secara legal formal atas perlindungan harta bersama. Menurut Pasal 78 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

⁵¹ Hasil Wawancara dengan TM (Pemohon Dalam Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YI), melalui media telekomunikasi telephone, pada tanggal 1 April 2013.

⁵² Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharannya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.”⁵³

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas oleh karenanya menurut

Penulis dalam melaksanakan pemindahtanganan harta bersama yang terdaftar terutama menggunakan nama isteri adalah lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan apabila kedua belah pihak yakni suami istri senantiasa diikutsertakan bersama-sama untuk melakukan pemindahtanganan barang tersebut atau lebih baik adanya pembagian yang jelas terhadap harta bersama yang dimiliki oleh para pihak. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa berkaitan dengan peralihan harta bersama tersebut dikemudian hari karena sering kali sengketa harta bersama dalam perkawinan terjadi karena proses peralihan tersebut tidak melibatkan salah satu pihak yang terikat dalam perkawinan.

2. Pemohon dan Termohon Tidak Membuat Perjanjian Kawin Sehingga Untuk Melindungi Harta Bersama Selama Proses Perceraian, Pemohon Mengajukan Permohonan Pembagian Harta Bersama

Pada kasus dalam penelitian ini antara pihak Pemohon dan Termohon selama perkawinan berlangsung, memiliki harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi harta bersama. Hal tersebut terjadi karena Pemohon dan Termohon tidak membuat perjanjian kawin sebelumnya.⁵⁴ Percampuran harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama tersebut mulai berlaku pada saat perkawinan terjadi dan

⁵³ J.Satrio Op.Cit, hlm. 190

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Kuasa Hukum Pemohon (Dalam Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/Y1), melalui media telekomunikasi telephone, pada tanggal 2 April 2013.

selama perkawinan masih berlangsung, sehingga dengan demikian harta bersama tidak dapat dihapuskan atau diubah oleh pasangan suami dan istri.

55

Apabila sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan antara suami dan istri tidak membuat perjanjian kawin, maka antara suami dan istri menurut hukum telah terjadi percampuran harta sehingga terbentuklah harta bersama. Perjanjian kawin kaitannya terhadap harta bersama dibuat dan bertujuan agar dapat melindungi harta bersama apabila terjadi kesalahpahaman, kecemburuan terhadap pemanfaatan harta bersama dan dapat mengantisipasi adanya pengalihan harta bersama dalam kaitannya apabila terjadi perceraian sehingga dapat dibuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan masalah harta bersama yang didapat selama perkawinan diterangkan dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- (3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas nama harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Menurut ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam bukan hanya didapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami

⁵⁵ J. Andy Hartanto, **Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut BW dan Undang-Undang Perkawinan**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm.37

istri. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan mana perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami istri untuk mempersatukan dan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak.

Ketentuan dalam menentukan adanya harta bersama juga harus dipedomani dengan ketentuan yang menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) harta benda dalam perkawinan yakni harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri dalam ikatan perkawinan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- (1) "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"
- (2) "Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".⁵⁶

Menurut Drs. Mulawarman, S.H., M.H, selaku hakim di Pengadilan Agama menilai bahwa permohonan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Pemohon sebelum adanya putusan perceraian karena pada saat proses perceraianya sedang berlangsung, Pemohon menganggap perlu untuk mengajukan permohonan pembagian harta

⁵⁶ Ibid, hlm.37

bersama untuk melindungi harta bersama yang mereka miliki agar tidak disalahgunakan karena tidak adanya perjanjian kawin tersebut.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemohon, maka dalam hal ini menurut penulis, alasan permohonan pembagian harta bersama diajukan tidak bersama-sama dengan permohonan perceraian adalah karena kedua belah pihak juga sama-sama bekerja dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membawa harta bawaan dalam perkawinan dan tidak membuat perjanjian perkawinan. Sehingga manakala para pihak membutuhkan harta bersama maka diperlukan adanya pembagian secara adil dengan cara mengajukan permohonan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama.

Dengan adanya perjanjian kawin menurut Pemohon dianggap seperti tidak saling mencintai pasangannya sepenuh hati karena tidak mau membagi harta yang diperolehnya dan menimbulkan perasaan seolah-olah pasti bisa terjadi perceraian sehingga dibayangi rasa ketakutan.⁵⁸ Adapun pada kenyataannya hubungan antara Pemohon dan Termohon harus berakhir dengan perceraian yang disebabkan karena alasan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah harmonis lagi karena adanya adanya pengakuan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Sehingga Pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan pembagian harta bersama selama proses perceraian sedang berlangsung atau sebelum adanya putusan perceraian untuk

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan TM (Pemohon Dalam Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YI), melalui media telekomunikasi telephone, pada tanggal 1 April 2013.

terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan yang menjadi harta bersama dikarenakan tidak adanya perjanjian perkawinan.

3. Masih Ada Kewajiban Melunasi Hutang

Selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa sebuah mobil yang dibeli dengan sistem kredit yang masih belum dilunasi pembayarannya. Kredit tersebut harus dibayarkan setiap bulannya oleh Pemohon dan Termohon. Sehingga menurut Pemohon hal tersebut perlu diatur pembagiannya dengan cara membagi jumlah kredit yang harus dibayarkan oleh Pemohon dan Termohon melalui permohonan pembagian harta bersama pada saat proses perceraianya sedang berlangsung yang diajukan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta.

59

Menurut ketentuan dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Kuasa Hukum Pemohon (Dalam Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YI), melalui media telekomunikasi telephone, pada tanggal 2 April 2013.

Menurut J.Satrio, harta benda tersebut harus ditafsirkan sebagai harta kekayaan (*vermogen*). Dengan demikian harta benda dalam perkawinan tersebut berarti bukan hanya menyangkut *activa* saja, tetapi juga menyangkut *passiva* atau utang-utangnya. Seperti halnya yang sudah diatur dalam Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah *activa* dan *passiva*. Pengertian hak didalam Pasal tersebut menunjukkan *activa*, sedangkan kewajiban adalah *passiva* yakni kewajiban membayar sejumlah utang.⁶⁰

Dengan demikian menurut Penulis, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, kemudian dipermasalahkan pembagian harta bersama mereka, maka yang dibagi bukan hanya yang bersifat *activa*, tetapi semua hutang dan kredit yang dibuat semasa ikatan perkawinan atas persetujuan bersama harus dimasukkan sebagai harta bersama yang bersifat *passiva*. Drs. Mulawarman, S.H., M.H menambahkan bahwa berdasarkan hal tersebut adanya harta bersama dalam perkawinan tidak hanya terdiri dari harta kekayaan (*activa*) melainkan juga yang terdiri dari beban-beban dan hutang-hutang (*pasiva*) artinya jika selama perkawinan diperoleh harta benda dalam jumlah tertentu maka hal itu menjadi kekayaan (*activa*) rumah tangga sedangkan jika terjadi hutang selama perkawinan maka hutang-hutang tersebut juga menjadi beban rumah tangga.⁶¹

⁶⁰ H.M Anshary, **Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 137-138

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

4. Belum Dimintakan Dalam Permohonan Perceraian

Setelah Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak yang diajukan kepada Pengadilan Agama, dalam permohonan perceraian tersebut ternyata belum dicantumkan permohonan untuk pembagian harta bersama.⁶² Sehingga terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang belum dimohonkan pembagiannya, maka menurut hukum dapat diajukan pembagiannya. Berdasarkan hal tersebutlah Pemohon mengajukan permohonan pembagian harta bersama yang diajukan tidak bersama-sama dengan permohonan perceraian.⁶³

Permohonan harta bersama berdasarkan hukum acara, baru dapat muncul setelah permohonan perceraian memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun pendapat itu sangat tidak realistis, karena jika permohonan harta bersama diajukan setelah permohonan perceraian telah diputus, ditakutkan selama proses persidangan berlangsung harta bersama telah habis dijual pihak tergugat sehingga tidak ada lagi harta bersama yang akan digugat.⁶⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemohon, maka menurut Penulis alasan pemohon tersebut adalah untuk menghindari keadaan bagaimana halnya jika selama proses perceraian, Pemohon bermaksud ingin memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan Termohon yang dapat merugikan harta bersama mereka maka dapat diajukan permohonan pembagian harta bersama yang

⁶² Hasil Wawancara dengan Kuasa Hukum Pemohon (Dalam Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YI), melalui media telekomunikasi telephone, pada tanggal 2 April 2013.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

⁶⁴ M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.110

dilakukan tidak bersama-sama dengan permohonan perceraian untuk mengantisipasi adanya pengalihan harta bersama oleh salah satu pihak.

5. Proses Perkara Permohonan Komulasi Memerlukan Waktu Cukup Lama

Menurut Pemohon, setelah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya alasan mengajukan permohonan pembagian harta bersama tidak bersama-sama dengan permohonan perceraian dan sebelum adanya putusan perceraian adalah sebagai upaya untuk menghindari proses pembuktian yang membutuhkan waktu yang cukup lama.⁶⁵ Menurut pihak pemohon dalam prakteknya seringkali ditemukan proses penyelesaian perkara yang lama dan bertele-tele terhadap perkara dengan bentuk permohonan komulasi sehingga membuat sistem peradilan menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Menurut Drs. Mulawarman, S.H.,M.H Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, kendala-kendala yang mengakibatkan proses penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pembagian harta bersama adalah dalam hal pembuktian antara lain:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran semakin sulit dan lemah, karena para pihak tidak memberikan data obyek sengketa secara akurat sehingga Hakim tidak bisa memutus secara mengkira-kira.
- 2) Kendala dalam menentukan harta bersama dan harta bawaan. Dalam hal ini Hakim memberikan hak yang sama kepada kedua belah pihak

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Kuasa Hukum Pemohon (Dalam Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YI), melalui media telekomunikasi telephone, pada tanggal 2 April 2013.

yang berperkara untuk menunjukkan kebenaran masing-masing status harta yang dimiliki yakni harta bersama atau harta bawaan.

- 3) Kendala dalam sita jaminan terhadap harta bersama yang berbentuk simpanan di Bank karena prinsip di dalam Bank harus senantiasa menjaga kerahasiaan Bank atau harus dengan persetujuan dari nasabah Bank yang bersangkutan.
- 4) Kedudukan hakim perdata adalah bersifat pasif sehingga tidak mencari kebenaran di luar apa yang diajukan oleh para pihak. Dalam hal ini hakim dihadapkan dengan alat bukti yang bersifat sempurna dan mengikat, sehingga hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilai.⁶⁶

Berdasarkan hasil penjelasan diatas, menurut penulis proses penyelesaian perkara dengan penggabungan gugatan (komulasi) biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama, karena diperlukannya pembuktian pada masing-masing tuntutan yakni pembuktian untuk perkara perceraian dan pembuktian untuk kebenaran status harta bersama.

Pada dasarnya prosedur dalam proses permohonan pembagian harta bersama sama dengan prosedur perkara pada umumnya yakni diperlukan adanya suatu pembuktian.⁶⁷ Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa lalu

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

(*past event*) sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolut tetapi bersifat kebenaran relatif, namun untuk mencari kebenaran yang demikianpun tetap menghadapi kesulitan.⁶⁸

Dalam hal ini biasanya Pengadilan menyarankan kepada para pihak yang berperkara agar menimbang baik-baik apabila akan mengajukan gugatan atau permohonan. Pengadilan Agama Yogyakarta memperbolehkan menggabungkan gugatan (komulasi) apabila gugatan satu dengan gugatan lainnya terdapat hubungan erat atau koneksitas. Penggabungan gugatan tersebut bertujuan agar dapat menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan ataupun dapat dilakukan dengan cara memisahkan gugatan pokok dengan gugatan tambahan untuk menghindari proses penyelesaian perkara yang memerlukan waktu yang cukup lama.⁶⁹

D. Dasar dan Pertimbangan Majelis Hakim Tidak Menerima Permohonan Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK.

Dasar dan Pertimbangan Majelis Hakim

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan

⁶⁸ M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 496

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapinya dengan alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁷⁰

a. Dasar

Dalam hal ini dasar yang digunakan Majelis Hakim menyatakan tidak menerima atau *No (Niet In Onvankelijke Verklaar)* permohonan Pemohonan Pemohon dalam Nomor register perkara 0155/Pdt/G/2011/PA/YK adalah berpedoman dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama. Ketentuan pada Pasal tersebut menyatakan bahwa: “*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”.⁷¹

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup matang dalam setiap keputusan. Dengan demikian secara singkat makna kewajiban tersebut

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hlm. 223-224

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

yakni hakim harus jelas dan cukup motivasi dalam pertimbangannya.

Dalam pengertian luas bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar hukum serta pasal-pasal terhadap peraturan yang bersangkutan tetapi juga harus meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.

Sebagaimana dijelaskan diatas pada dasarnya hakim dalam memberikan putusan pada permohonan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini adalah terlalu dini (*Premature*) sehingga yang artinya permohonan tersebut tidak dapat diterima/ No (*niet ontvankelijke verklaard*) menurut Penulis sudah sesuai dengan ketentuan pengajuan permohonan harta bersama. Dalam penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa permohonan dalam bentuk komulasi dengan cara menggabungkan permohonan cerai talak dengan permohonan harta bersama pada dasarnya tetap harus ada terlebih dahulu putusan perceraian karena permohonan harta bersama melekat dengan permohonan perceraian sehingga tidak mungkin diputus secara terpisah. Sedangkan sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap artinya para pihak sudah menempuh proses dalam persidangan sehingga pada akhirnya menghasilkan putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijde*).

b. Pertimbangan

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari dari suatu putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

- 1) Apakah alat bukti yang diajukan para pihak telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil
 - 2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian
 - 3) Dalil-dalil apa saja yang sudah terbukti
 - 4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.
- Selanjutnya diikuti analisis menggunakan hukum apa yang diterapkan untuk menyelesaikan perkara tersebut.⁷²

Menurut Drs. Mullawarman S.H., M.H dalam perkara pembagian harta bersama, yang perlu diperhatikan lainnya adalah dalil-dalil yang ada dalam permohonan tentunya harus dibuktikan kebenarannya mengenai apa yang disengketakan kemudian dibuat secara jelas dan rinci mengenai batas-batasnya. Permohonan yang dibuat tersebut, akan sangat berpengaruh dengan penjatuhan putusan hakim oleh karena itu permohonan harus dibuat secara jelas dan rinci. Permohonan tersebut bisa diterima sebagian atau seluruhnya, tidak diterima, dan ditolak.⁷³ Permohonan yang mengandung cacat formil berdasarkan syarat yang digariskan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR ji. SEMA No. 4 Tahun 1996 adalah gugatan yang tidak

⁷² M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 798

⁷³ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

memiliki dasar hukum, gugatan *error ini persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, prematur, kadaluarsa, mengandung cacat *obscur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif dan sebagainya.⁷⁴

Dalam pertimbangan hakim lebih menyarankan kepada para pihak untuk terlebih dahulu menunggu perkara perceraian sebagai perkara pokok untuk diberikan keputusan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu. Kemudian setelah perkara cerai telah selesai, Pemohon dapat mengajukan permohonan pembagian harta bersama yang dimiliki oleh suami istri tersebut. Hal ini didasari pada pengalaman dalam praktiknya bahwa kebanyakan suami dan istri bisa selesai atau sepakat di tahap Pengadilan Agama tingkat pertama.⁷⁵

Berdasarkan aturan dalam pertimbangan untuk memberikan suatu putusan tersebut Hakim dalam memutuskan, dituntut untuk memberikan putusan yang tepat dan adil bagi para pihak. Adapun menurut Penulis, pertimbangan hukum dalam putusan pada perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/Yk yang menyatakan tidak menerima permohonan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Pemohon dikarena permohonan tersebut dinilai terlalu dini (*Premature*) adalah sudah tepat. Permohonan cerai merupakan tuntutan pokok sedangkan permohonan pembagian harta bersama merupakan tuntutan yang bersifat tambahan

⁷⁴ M. Yahya Harahap, Op.Cit hlm.152-154. Menurut M.Yahya Harahap Syarat-syarat formil tersebut, seperti: a. Ditujukan atau dialamatkan kepada Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif. b. Diberi tanggal guna menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan sehingga apabila timbul masalah yang berkaitan dengan tanggal pembuatan dapat diselesaikan. c. Ditandatangani Penggugat/Pemohon atau Kuasa. d Memuat identitas para pihak. e. Petitum atau pokok tuntutan harus jelas.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

(*accessor*) sehingga permohonan pembagian harta bersama tidak dapat diputus lebih dahulu sebelum ada putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap artinya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk sahnya suatu gugatan.

Drs Mullawarman, S.H., M.H menambahkan bahwa diperbolehkan bagi para pihak mengajukan permohonan harta bersama tidak bersamaan dengan permohonan cerai, namun hal tersebut sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan para pihak agar dapat mengakomodir proses penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan karena perkara terhadap harta bersama bisa berlarut-larut dan sukar untuk adanya penyelesaian secara cepat.⁷⁶

Di Indonesia, penyelesaian terkait masalah harta bersama antara suami istri diatur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975. Akan tetapi, mengenai masalah pembagian harta bersama tersebut tidak diatur secara rinci. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan cara bagiannya, melainkan hanya menyerahkan kepada hukum masing-masing. Di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara terhadap pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni:⁷⁷

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

1) Penyelesaian Perkara Harta Bersama Melalui Cara Perdamaian

Penyelesaian perkara terhadap pembagian harta bersama menggunakan cara perdamaian atau mediasi⁷⁸ biasanya tidak membutuhkan waktu yang berlaurut-larut, karena para pihak sepakat bersedia dan menerima pembagian harta bersama sesuai dengan yang diperjanjikan oleh para pihak. Penyelesaian melalui perdamaian diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung yang dikatakan bahwa *“Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara”*.⁷⁹

Para pihak yang bersengketa saling bersepakat menempuh jalan damai melalui akta perjanjian di depan sidang Pengadilan Agama. Isi perjanjian tersebut termasuk bagian dari putusan hakim sehingga para pihak harus melaksanakan sesuai dengan yang sudah disepakati.⁸⁰ Dengan demikian karena telah terjadi perdamaian di antara masing-masing pihak yang bersengketa, maka upaya hukum lain seperti Banding dan Kasasi sudah pasti tidak dilakukan.⁸¹

Penyelesaian melalui cara perdamaian juga akan lebih menghemat biaya perkara yang diperlukan. Selain itu, waktu yang dilalui oleh pihak yang bersengketa dalam menjalani persidangan menjadi lebih efisien.

⁷⁸ Saifurrohman, 2013, *Mediasi Alternatif Mengakhiri Sengketa (online)*, <http://payogyakarta.net/images/files/mediasi.pdf>. (Diakses pada tanggal 14 Mei 2013). Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator sebagai pihak yang netral dan membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

⁷⁹ M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 160

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

⁸¹ H. A Damanhuri HR, Op.Cit, hlm.57

Apabila jika mereka yang bersengketa, sejak sebelum dilangsungkan perkawinan telah mengadakan perjanjian perkawinan, maka putusan perkara tentang pembagian harta bersama akan mengacu pada perjanjian kawin yang telah para pihak buat.⁸²

Berdasarkan hal tersebut maka akan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan apabila suami istri yang memperlmasalahkan pembagian harta bersama dapat menyelesaikan perkara di luar Pengadilan Agama atau menggunakan *Non Litigasi* yaitu dengan cara melakukan musyawarah sendiri. Manakala para pihak melalui mediasi bersepakat membagi harta bersama secara sukarela maka para pihak dapat meminta Hakim untuk menuangkan isi kesepakatan tersebut kedalam suatu putusan. Hasil kesepakatan perdamaian pembagian harta bersama dapat juga dibuatkan suatu perjanjian di depan Notaris sebagaimana perjanjian kesepakatan tersebut dikehendaki para pihak. Sehingga penyelesaian sengkata melalui perdamaian yang terpenting adalah para pihak dapat menerima keadilan dan isi putusan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.⁸³

2) Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Melalui Putusan Hakim

Penyelesaian perkara pembagian harta bersama melalui putusan hakim dilakukan dengan berdasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan yang disampaikan oleh para pihak. Penyelesaian perkara terhadap pembagian harta bersama melalui putusan hakim dalam hal pembuktian bergantung dengan kemampuan hakim yang sangat

⁸² Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

⁸³ Adib Bahari, Op.Cit, hlm. 157

terbatas artinya akan lebih menjadi tidak berdaya lagi jika hanya mengandalkan kepada bukti-bukti yang sangat rawan kepalsuan karena para pihak dalam persidangan wajib menyampaikan dalili-dalil terhadap status harta bersama. Kemampuan hakim akan menjadi lumpuh apabila tidak didukung oleh kemauan masing-masing pihak untuk menyelesaikan sengketa secara benar.⁸⁴ Sehingga penyelesaian sengketa terhadap pembagian harta bersama kepada para pihak dalam mengemukakan dalil-dalil dalam pembuktian harus disertai dengan niat yang baik agar dapat juga terlaksana dengan baik.

Dalam hal ini Majelis Hakim adalah sebagai fasilitator untuk menyelesaikan perkara pembagian harta bersama sehingga melalui dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para pihak kemudian hakim memberikan penilaian terhadap pembuktian tersebut untuk dapat menentukan pembagian harta bersama tersebut. Penyelesaian melalui putusan hakim ini digunakan manakala masing-masing pihak masih berkeras hati setelah upaya perdamaian atau mediasi telah dilaksanakan.⁸⁵ Berbeda dengan upaya melalui mediasi, dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama melalui putusan hakim, jika salah satu pihak tidak menerima hasil putusan maka upaya hukum seperti Banding dan Kasasi masih dapat dilakukan.⁸⁶

⁸⁴ M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.153

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Drs. Mulawarman, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2013.

⁸⁶ H. A Damanhuri HR, Op.Cit, hlm.57

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan pemohon mengajukan permohonan pembagian harta bersama dalam perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK sebelum adanya putusan perceraian :
 - a. Bahwa adanya kekhawatiran Termohon dapat mengalihkan harta bersama, melakukan perbuatan yang merugikan ataupun membahayakan terhadap keberadaan harta bersama mereka sebelum adanya putusan perceraian
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan berlangsung tidak membuat perjanjian kawin sehingga untuk melindungi harta bersama selama proses perceraian, Pemohon mengajukan permohonan pembagian harta bersama
 - c. Bahwa masih ada kewajiban melunasi hutang karena selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa *passiva* atau hutang-hutang atau kredit yang masih belum dilunasi.
 - d. Bahwa dalam permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan belum dimohonkan pembagiannya kepada Pengadilan Agama.
 - e. Bahwa dalam prakteknya seringkali ditemukan proses penyelesaian perkara yang lama dan bertele-tele terhadap penyelesaian perkara

dengan bentuk permohonan (komulasi) sehingga membuat sistem peradilan menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

2. Dasar Majelis Hakim tidak menerima permohonan pembagian harta bersama dalam perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK adalah merujuk pada ketentuan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama yang pada dasarnya menurut penulis adalah sudah tepat. Dalam hal pertimbangan Majelis Hakim tidak menerima permohonan tersebut dikarenakan Permohonan cerai merupakan tuntutan pokok sedangkan permohonan pembagian harta bersama merupakan tuntutan yang bersifat tambahan (*accessor*) sehingga permohonan pembagian harta bersama tidak dapat diputus lebih dahulu sebelum ada putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Bagi para pihak, mengingat kedudukan harta bersama dalam perkawinan merupakan hal penting maka diperlukan kesadaran untuk memanfaatkan harta tersebut dengan baik oleh suami ataupun istri. Hendaknya para pihak juga lebih sadar dan mengerti hukum di Indonesia terutama hukum untuk melindungi harta dalam perkawinan. Bagi pihak yang hendak mengajukan permohonan pembagian harta bersama sebaiknya memiliki strategi dalam

mengajukan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan proses penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Bagi instansi terkait dalam hal ini adalah Pengadilan Agama hendaknya dapat memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat mengenai cara mengajukan permohonan pembagian harta bersama dalam perceraian sehingga dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 1993,
- Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut “Burgerlijk Wetboek” dan Undang Undang Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- H. A Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pekawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- H.M Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982.
- H. Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut BW dan Undang-Undang Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
- J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Nazir Mohammad, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005..

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan diIndonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1986.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, *Hukum Perdata-Hukum Benda*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1975.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

_____, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Putusan :

Putusan perkara Nomor 0155/Pdt.G/2011/PA.Yk

Putusan perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/Yk

C. Skripsi :

Arista Fitria Sari, **Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Pemberian Harta Bersama Kepada Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Akta Perdamaian Nomor 820/Pdt.P/2011/PA.Malang)**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

D. Peraturan Perundang-Undangan :

Kompilasi Hukum Islam

Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974


Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama

E. Internet :

Ardi Surobi Team , *Cara Memilih Sample Menggunakan Teknik Purposive Sampling* (online), <http://www.buatskripsi.com/2011/10/cara-memilih-purposive-sampel.html>, (11 April 2013), 2011.

Pengadilan Agama Yogyakarta, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta* (online), <http://www.pa-yogyakarta.net/>, (8 April 2013), 2013.

Saifurrohman, *Mediasi Alternatif Mengakhiri Sengketa* (online), <http://payogyakarta.net/images/files/mediasi.pdf>, (14 Mei 2013), 2013.





LAMPIRAN